

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT		JENIS KELOMPOK USAHA
RISIKO		
LINGKUNGAN		
KERJA		
Kelompok I:	1.	Penjahitan/konveksi
Tingkat Resiko		
Sangat		
Rendah		
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat
		pinggang, gantungan celana/bretel)
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut,
		terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan
		besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan
		makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungan/asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/sosial



- 2 -

	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya
		seperti museum, perpustakaan, kebun binatang,
		dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur,
		dan lain lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan
		dan lain lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23.	Bioskop.
Kelompok II:	1.	Pertanian rakyat.
Tingkat Resiko		
Rendah		
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan
		tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa,
		dan lain lain.
	6.	Pabrik teh
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan,
		pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Reparasi arloji dan lonceng
	14.	Industri alat-alat musik
	15.	Pabrik alat-alat olah raga



- 3 -

	16.	Pabrik mainan anak
	17.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat,
	17.	tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	18.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	19.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20.	Bioskop
	21.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-
		lain
	22.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	23.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	24.	Perusahaan potret/studio photo
	25.	Penyiaran radio
	26.	Rumah makan dan minuman
	27.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III:	1.	Pelayanan pengairan
Tingkat Resiko		
Sedang		
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut
	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pegolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-
		lain)
	17.	Pabrik roti dan kue



- 4 -

18.	Pabrik biskuit
19.	Pabrik gula
20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
21.	Pabrik mie dan bihun
22.	Pabrik kerupuk
23.	Pabrik tahu
24.	Pabrik kecap
25.	Pabrik es
26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
27.	Industri makanan lainnya
28.	Pabrik minuman dan alkohol
29.	Pabrik anggur
30.	Pabrik bir
31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
32.	Pabrik pemintalan
33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
34.	Pertenunan
35.	Permadani
36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
37.	Pabrik tali temali (kabel, pukat, rami, sabut, dan
	lain-lain)
38.	Industri tekstil lainnya
39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet,
	sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik
	barang-barang plastik
40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
41.	Pabrik kayu gabus
42.	Penggergajian kayu
43.	Pabrik peti dan gentong kayu
44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
47.	Pabrik kertas koran dan karton



- 5 -

48.	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan
31.	lainnya
F0	
52.	Remiling karet
53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan
	luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
54.	Perusahaan vulkanisir
55.	Pabrik garam
56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan
	sintetis, dan lain-lain).
58.	Terpentin dan damar
59.	Industri minyak kelapa
60.	Industri minyak kelapa sawit
61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
62.	Minyak dan gemuk dari hewan
63.	Pabrik sabun
64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk,
	pestisida dan lain-lain)
68.	Cokes oven (distribusi gas)
69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
72.	Pabrik semen
73.	Pembakaran gamping
74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi,
	kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
·	·



- 6 -

	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng
	86	Perusahaan perak
	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik,
		perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan
		distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan
		sepeda motor)
Kelompok IV:	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
Tingkat Resiko		
Tinggi		
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu
		bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor,
		mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan



- 7 -

		kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus,
		truk, taksi, dan angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/veem
	12.	Pengolahan limbah/B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik semen
	17.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan
		distribusi tenaga listrik
	19.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan
		pabrik pabrik
	20.	Industri uap untuk tenaga
	21.	Penangkapan ikan laut
	22.	Penangkapan ikan laut lainnya
	23.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24.	Lori perkebunan
Kelompok V:	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
Tingkat Resiko		
Sangat Tinggi		
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan
		konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan
		instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara



- 8 -

8.	Pabrik korek api
9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
10.	Penggalian batu
11.	Penggalian tanah liat
12.	Penggalian pasir
13.	Penggalian gamping
14.	Penggalian belerang
15.	Tambang intan dan batu perhiasan
16.	Pertambangan lainnya
17.	Tambang emas dan perak
18.	Penghasilan batu bara
19.	Tambang besi mentah
20.	Tambang timah
21.	Tambang bauksit
22.	Tambang mangan
23.	Tambang logam lainnya
24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik
	kembang api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Aleksan dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti